



PENETAPAN

Nomor 3712/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, NIK: 3215096712930007, Tempat tanggal lahir, Karawang, 27 Desember 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di dengan alamat orangtua di Dusun Pulojaya, RT 001, RW 001, Desa Sumurlaban, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HENI ZAKIAH, S.Sy & AHMAD NURHAMJAH, S.H.**, Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Heni Zakiah, S.Sy & Rekan yang beralamat di Jalan Ir Haji Juanda, No 53, Cikampek, Kabupaten Karawang. Dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: istanjatiluhur03@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir: Karawang, 03 Mei 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di dengan alamat orangtua a.n Ibu Tasem di Dusun Trijaya, RT 003, RW 001, Desa Sabajaya, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ERIS SURIYANA, S.H. & JAMALUDIN, S.H./** Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ERIS SURIYANA, SH & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Amarta Lamarin, RT.001, RW.04,

Hal. 1 dari 6 hal. Nomor perkara 3712/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Plumbonsari, Kecamatan Karawang Timur,
Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 06 November 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di
muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober
2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang
dibawah Nomor 3712/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 29 Oktober 2024, telah
mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/36/IV/2010, tertanggal 30 April 2010.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama berumah tangga di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Dusun Trijaya, RT 003, RW 001, Desa Sabajaya, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang.
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berjalan rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **Diah Lestari**, (perempuan), Tempat tanggal lahir, Karawang, 27 Juli 2012;
 - 3.2. **Sahrul Mubarak**, (laki-laki), Tempat tanggal lahir, Karawang, 26 Februari 2021.
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis akan tetapi sejak bulan September 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan;

Hal. 2 dari 6 hal. Nomor perkara 3712/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Tergugat kurang tanggungjawab dalam menafkahi Penggugat, hal itu di sebabkan karena Tergugat kurang memiliki inisiatif lebih dalam mencari pekerjaan yang layak, dan nafkah yang diberikanpun setiap harinya kurang lebih sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) itupun tidak menentu, sehingga dengan nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga bersama.
- 4.2. Tergugat juga kerap kali mengeluarkan perkataan yang menyinggung dan menyakiti perasaan Penggugat, ketika sedang ada masalah rumah tangga, hal itu semakin membuat Penggugat tidak nyaman dengan Tergugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, selama 2 tahun lamanya.
6. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang yang terhormat untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 6 hal. Nomor perkara 3712/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya AHMAD NURHAMJAH, SH, dkk/para Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 3007/KS/X/2024/PA.Krw;

Bahwa, Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya ERIS SURIYANA, SH, dkk/para Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 November 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 3088/KS/XI/2024/PA.Krw;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat **dengan didampingi** kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun;

Bahwa, atas nasehat tersebut Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan rukun kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap permohonan pencabutan gugatan Tergugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan persetujuannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya AHMAD NURHAMJAH, SH, dkk/para Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, begitu juga Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya ERIS SURIYANA, SH, dkk/para Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 November 2024, dan telah terdaftar di

Hal. 4 dari 6 hal. Nomor perkara 3712/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang sehingga karenanya para kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, kemudian Tergugat pun telah menyampaikan persetujuannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 3712/Pdt.G/2024/PA.Krw dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3712/Pdt.G/2024/PA.Krw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 5 dari 6 hal. Nomor perkara 3712/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Aeman, SH., MH., dan Muhammad Siddik S.Ag., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing;

Ketua Majelis

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abu Aeman, SH., MH.

Panitera Pengganti

Muhammad Siddik S.Ag., MH.

Misbah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	Rp	60.000,00.-
2.	Biaya proses	Rp	75.000,00.-
3.	Biaya panggilan	Rp	30.000,00.-
4.	Meterai	Rp	10.000,00.-
	Jumlah	Rp	175.000.00.-

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Nomor perkara 3712/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)